



PUTUSAN

Nomor 1041 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID SIEMEN KURNIAWAN, selaku Direktur Utama PT. Persatuan Perkasa, berkedudukan di Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad WS Dharma Dilapanga, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Rusun Bumi Cengkareng Indah, Komplek Rusun BCI Blok Melati 2 Nomor D3, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Doktorandus EKONOMI WINOTO, selaku Direktur Utama PT. Gili Trawangan Indah, berkedudukan di Jalan Cakranegara Nomor 5, RT 002, RW 012, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi di Jalan Sriwijaya Nomor 9 RT 000, RW 161, Kelurahan Cilinya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mamnun, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jayalengkara 01 Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Tengah NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan beserta jangka waktunya dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI);
3. Menetapkan Pemohon untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) di Wilayah Hukum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB);
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menentukan ketua rapat;
5. Menetapkan mata acara, dan ketua rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Memilih dan mengangkat serta memperbaharui susunan pengurus perseroan;
 - b. Melakukan evaluasi Anggaran Dasar PT. Gili Trawangan Indah;
 - c. Mengevaluasi kontrak perusahaan dengan pihak lain;
6. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari seluruh jumlah saham PT. Gili Trawangan Indah (GTI);
7. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dapat diambil dansah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk seluruh agenda rapat;
8. Menetapkan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam penetapan ini adalah sah;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan, memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Pemohon berdasarkan izin dari pengadilan yang diperoleh lewat permohonan ini. Jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

10. Menetapkan biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 31 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta-Kas/Pdt/2022/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 183/Pdt. P/2022/PN. Mtr, dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk melakukan pemanggilan beserta jangka waktunya dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI);
3. Menetapkan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) di Wilayah Hukum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB);
4. Memberi ijin kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk menentukan ketua rapat;
5. Menetapkan mata acara, dan ketua rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Memilih dan mengangkat serta memperbaharui susunan pengurus perseroan;
 - b. Melakukan evaluasi anggaran dasar PT. Gili Trawangan Indah;
 - c. Mengevaluasi kontrak Perusahaan dengan pihak lain;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023



6. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari seluruh jumlah saham PT. Gili Trawangan Indah (GTI);
7. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Mtr Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) lembar saham dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk seluruh agenda rapat;
8. Menetapkan bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam penetapan ini adalah sah;
9. Menetapkan, memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Gili Trawangan Indah (GTI) untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Pemohon berdasarkan izin dari pengadilan yang diperoleh lewat permohonan ini. Jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
10. Menetapkan biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung RI, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 12 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pula permohonan *a quo* mengandung sengketa baik terhadap *legal standing* Pemohon selaku Direktur PT. Persatuan Perkasa pemegang saham PT. Gili Trawangan Indah serta sengketa diantara pemegang saham PT. Persatuan Perkasa sebagai pemegang saham mayoritas PT. Gili Trawangan Indah, sehingga harus diajukan dalam bentuk gugatan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAVID SIEMEN KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAVID SIEMEN KURNIAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)